

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fungsi utama bank sebagai sebuah lembaga intermediasi telah menempatkan bank dalam posisi strategis, salah satunya bank sebagai lembaga penyalur pembiayaan. Sampai saat ini kegiatan sebagai penyalur pembiayaan telah menjadi salah satu *core business* bank. Sebagai konsekuensinya bank juga menghadapi risiko pembiayaan yang cukup tinggi.

Berdasarkan pengalaman krisis moneter dan perbankan pada tahun 1997, gagalnya perusahaan mengembalikan pinjaman merupakan penyebab sebagian besar krisis. Diperlukan biaya fiskal hampir 51% PDB untuk mengatasi krisis tersebut (Hadad dkk, hal 2, 2003). Untuk bank syariah hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Tariqullah, bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi sebagian besar bank-bank Islam di seluruh dunia sebesar 80% disebabkan oleh kegagalan debitur untuk membayar kredit dan mengakibatkan kepailitan bank (Rohandi, hal 2, 2007).

BI telah memberikan rambu-rambu untuk bank syariah dengan mengeluarkan beberapa peraturan antara lain PBI No 5/7/PBI/2003 mengenai Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan PBI No. 8/24/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai bentuk pencegahan atas macetnya pembiayaan akibat kegagalan debitur dalam membayar. Dalam peraturan tersebut BI memberikan acuan dalam menilai kualitas calon debitur. Debitur yang mengajukan pembiayaan perlu dinilai terlebih dahulu kemampuan membayarnya dan penilaian ini minimal didasari oleh faktor 5C (*character, collateral, capacity, capital* dan *condition of economy*). Sistem *screening* yang mendasarkan 5C dalam penilaiannya biasa disebut sebagai model 5C.

Penilaian (*screening*) debitur yang telah dilakukan oleh bank secara umum dapat dievaluasi keberhasilannya salah satunya dengan menghitung tingkat *Non*

Performing Financing (NPF).¹ Menurut peraturan BI No 09/01/PBI/2007 tentang tingkat kesehatan bank syariah, nilai NPF maksimal bank syariah yang masih dapat ditolerir adalah 5%. Apabila nilai NPF melampaui 5% maka bank tersebut dianggap memiliki risiko pembiayaan yang cukup tinggi.

Tabel 1.1 Pembiayaan Non Lancar (Non Performing Financing) Desember 2006 – September 2007

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN COLLECTIBILITY OF FINANCING		Dec-06	Mar-07	Jun-07	Jul-07	Aug-07	Sep-07
Lancar <i>Current</i>	Nilai (Amount)	18,582,911	18,468,301	20,228,465	20,662,921	21,565,360	22,541,712
	Pangsa (Share)	90.89%	88.70%	88.07%	87.23%	87.53%	88.50%
Dalam Perhatian Khusus <i>Special Mention</i>	Nilai (Amount)	890,780	1,157,905	1,317,277	1,466,339	1,439,147	1,327,302
	Pangsa (Share)	4.38%	5.56%	5.73%	6.19%	5.84%	5.21%
Kurang Lancar <i>Sub-standard</i>	Nilai (Amount)	352,584	393,080	512,678	561,452	551,551	639,435
	Pangsa (Share)	1.72%	1.89%	2.23%	2.37%	2.24%	2.51%
Diragukan <i>Doubtful</i>	Nilai (Amount)	235,993	266,541	327,756	354,008	344,810	263,450
	Pangsa (Share)	1.15%	1.28%	1.43%	1.49%	1.40%	1.03%
Macet <i>Loss</i>	Nilai (Amount)	382,639	534,237	582,927	642,454	736,982	698,801
	Pangsa (Share)	1.87%	2.57%	2.54%	2.71%	2.99%	2.74%
Total Pembiayaan (Total Financing)		20,444,907	20,820,064	22,968,103	23,687,174	24,637,850	25,470,700
Nominal NPFs (Coll. 3-5)		971,216	1,193,858	1,423,361	1,557,914	1,633,343	1,601,686
Percentage of NPFs		4.75%	5.73%	6.20%	6.58%	6.63%	6.29%

* NPFs adalah Pembiayaan Non Lancar mulai dari Kurang Lancar sampai dengan Macet
NPFs is Non Performing Financings which are composed from collectibility Sub-standard to Loss


Sumber: Statistik Perbankan Syariah September 2007 (Bank Indonesia, 2007)

Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah bulan september 2007, muncul sebuah trend yang cukup mengkhawatirkan pada dua tahun terakhir berkaitan dengan nilai NPF bank syariah. Sejak September 2006 hingga September 2007 NPF bank syariah memiliki trend untuk terus meningkat. Padahal per Desember 2005 posisi NPF masih sebesar 2,82% dari total pembiayaan yang bernilai lebih dari 15 trilyun. Nilai NPF ini terus bergerak menjadi 4,23% pada Juni 2006, hingga akhirnya melebihi batas maksimal NPF 5% pada September 2006. Walaupun sempat turun menjadi 4,75% pada Desember 2006 namun nilai

¹ NPF merupakan rasio antara total pembiayaan macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan

ini naik kembali menjadi 5,17% pada Januari 2007, 5,54% pada Februari 2007, dan 6,29% pada September 2007 dimana total pembiayaan per September 2007 telah mencapai lebih dari 25 trilyun rupiah (Bank Indonesia, 2007).

Perkembangan jumlah dan rasio pembiayaan non lancar (NPF) dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Perkembangan pembiayaan Non Lancar.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah September 2007 (Bank Indonesia, 2007)

Fakta tingginya tingkat NPF selama beberapa bulan tersebut dapat dianggap sebagai *early warning* terhadap sistem *screening* yang telah dilakukan bank syariah selama ini. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya, tingkat NPF sangat erat kaitannya dengan sistem seleksi debitur yang dilakukan bank. Contoh dari penelitian ini adalah hasil penelitian Surbakti (2005) tentang faktor-faktor penyebab NPF pada sebuah bank syariah X. Pada bank syariah X tersebut faktor penyebab NPF sangat dipengaruhi oleh kualitas karakter dan stabilitas arus kas nasabah pembiayaan. Ini berarti tinggi rendahnya NPF sebenarnya dapat diminimalisasi dengan cara melakukan seleksi yang lebih baik dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Dugaan ini diperkuat oleh komentar yang diberikan Adiwarmam Karim, seorang praktisi dan konsultan dalam bidang

ekonomi syariah, bahwa penyebab tingginya NPF saat itu lebih disebabkan kurang hati-hatian perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya (Republika, 2007).

Selain itu secara operasional perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Diperlukan waktu tersendiri untuk mengembangkan proses manajemen risiko yang sesuai dengan bank syariah. Namun karena proses manajemen risiko juga harus tetap diimplementasikan oleh bank syariah, praktek yang akhirnya terjadi dilapangan lebih mengarah kepada pengadopsian metode perbankan konvensional begitu saja tanpa ada penyesuaian karakteristik syariah (Rohandi, 2007 dan Prayana, 2007). Apalagi sampai saat ini DSN-MUI tidak memberikan acuan khusus mengenai seleksi debitur pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Sehingga memang untuk memenuhi kebutuhan manajemen risikonya, cara yang paling cepat dan efektif bagi bank syariah adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang tetap disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah (Idris, 2005).

Dalam sudut pandang konvensional sendiri ada beberapa pendekatan yang dapat diambil sebagai solusi masalah risiko pembiayaan (Altman dan Saunders, hal 1722, 1998) yaitu:

1. membangun sistem *credit scoring* atau deteksi dini (*early warning*) yang baru dan lebih kompleks
2. membangun ukuran risiko konsentrasi kredit (ukuran dari risiko portfolio)
3. membangun model baru untuk menilai risiko kredit
4. membangun model untuk mengukur risiko kredit dari instrumen *off-balance sheet* lebih baik.

Dari beberapa pendekatan di atas, sistem *credit scoring* ataupun *credit rating* terutama *multivariate credit-scoring* merupakan sistem *screening* debitur yang telah lama dikembangkan. Pada perkembangannya sistem ini memang dimaksudkan untuk menutupi kekurangan *expert system* dalam menghasilkan penilaian yang lebih objektif (Altman *et al*, hal 1722, 1998). Salah satu cara yang digunakan untuk menutupi kekurangan subjektivitas model 5C adalah dengan menggunakan variabel kuantitatif sebagai parameter sistem *scoring/rating*. Variabel kuantitatif yang paling sering digunakan untuk penilaian adalah faktor

keuangan debitur seperti yang dilakukan oleh Altman (1968), Ohlson (1980), Drapeau, *et al* (2002). Selain sebagai alat *screening* debitur, sistem *credit scoring* / *credit rating* ini juga dapat digunakan untuk memprediksi *Probability of Default* (PD) seperti yang diharapkan standar Basel II dengan pendekatan IRB.

Sebenarnya sistem *scoring* ini sudah mulai diterapkan oleh bank syariah seperti yang ditunjukkan oleh Rohandi (2007) dan Prayana (2007). Bahkan penelitian mereka telah menghasilkan suatu model alternatif untuk *screening*. Sayangnya model tersebut masih banyak menggunakan variabel yang sifatnya kualitatif dan dikembangkan untuk pembiayaan konsumen yang lebih banyak menggunakan skema murabahah. Selain itu model yang dihasilkan merupakan *customized credit scoring* sehingga penerapannya terbatas untuk bank syariah tertentu.² Padahal dilain pihak pembentukan sistem internal penilaian perlu didasarkan pada pengalaman yang panjang dari suatu bank (Idris, 2004), dimana pengalaman panjang ini belum dimiliki oleh semua bank syariah atau unit usaha syariah yang notabene sebagian besar baru saja berdiri.

Dengan adanya kritikan terhadap model 5C, kenyataan aplikasi *screening* di lapangan yang terkadang mencontoh sistem bank konvensional tanpa ada penyesuaian, kurangnya pengalaman bank syariah serta tingginya tingkat NPF bank syariah, dapat diduga sistem *screening* bank syariah yang ada saat ini sebenarnya belum cukup baik dalam memprediksi nasabah bermasalah. Ini mengakibatkan perlunya sistem *screening* yang lebih baik untuk bank syariah yang tidak hanya mempertimbangkan segi kredibilitas namun juga memperhatikan karakteristik syariah dalam penilaiannya. Selain itu sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengganti model 5C namun justru dimaksudkan untuk menutupi kekurangan model tersebut dan dimaksudkan untuk dapat diaplikasikan

² Berdasarkan sumber data, *credit scoring* dapat dibedakan menjadi:

- *customized credit scoring system*: dikembangkan berdasarkan sampel past performance debitur yang dimiliki suatu kreditur tertentu.
- *generic scoring system*: dikembangkan berdasarkan sampel past performance debitur yang dimiliki beberapa kreditur.

oleh bank syariah manapun untuk menutupi kekurangan pengalaman bank syariah tertentu yang baru saja berdiri.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, sampai saat ini DSN-MUI belum pernah mengeluarkan panduan atau peraturan khusus mengenai seleksi pembiayaan. Namun DSN-MUI sebenarnya telah mengeluarkan fatwa mengenai kriteria perusahaan islami yang dapat menjadi tempat berinvestasi. Fatwa ini hanya membahas kriteria perusahaan islami tanpa memperhatikan kredibilitas perusahaan. Fatwa tersebut dituangkan antara lain pada fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 dan 40/DSN-MUI/X/2003 yang digunakan sebagai pedoman untuk investasi Reksa Dana Syariah dan Pasar Modal.

Menurut fatwa kriteria perusahaan tempat berinvestasi secara syariah tidak hanya dilihat dari sudut pandang bidang usaha tetapi terdapat faktor kuantitatif seperti nilai rasio finansial yang dianggap syariah. Berikut adalah kutipan dari fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 mengenai kondisi emiten yang tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syari'ah yaitu:

- a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang, terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%).
- c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Sesuai dengan subjeknya, fatwa akhirnya hanya digunakan untuk pedoman investasi di Reksa Dana dan Pasar Modal.

Jika dilihat dalam jenis pembiayaan perbankan syariah, terdapat jenis pembiayaan mudharabah dan musyarakah dimana bank syariah berperan sebagai pemilik modal dan menerima *revenue sharing* dari hasil usaha yang dibiayainya. Selama jangka waktu pembiayaan yang diberikan bank syariah memiliki porsi sebagai pemilik dalam perusahaan yang dibiayai dan turut berinvestasi dalam perusahaan. Ini berarti karakteristik investasi mudharabah dan musyarakah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan investasi pada reksa dana. Jadi fatwa untuk

pedoman investasi di reksa dana atau pasar modal sebenarnya bisa saja digunakan sebagai salah satu faktor seleksi untuk pembiayaan.

Dengan menggabungkan sistem penilaian debitur yang lebih objektif misalnya menggunakan rasio keuangan dalam penilaiannya dan fatwa DSN untuk perusahaan syariah, maka alternatif sistem *screening* debitur yang lebih objektif dapat terbentuk sehingga mengurangi tingginya NPF di bank syariah.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia telah melakukan proses *screening* debitur yang didasari oleh model 5C, namun model ini ternyata tidak mampu membendung NPF perbankan syariah dan mencapai angka lebih dari 5% selama tahun 2007 serta melewati syarat kesehatan bank yang diinginkan oleh BI (maksimal 5%). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan alternatif sistem *screening* debitur yang lebih baik untuk membantu bank syariah mengelola risiko pembiayaannya. Sistem ini tidak hanya mampu menilai debitur lebih objektif dari sisi kredibilitas tetapi juga memasukkan pertimbangan syariah didalamnya. Salah satu model *screening* yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah ini adalah model *scoring* menggunakan rasio keuangan.

Dari perumusan masalah diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Apakah model *credit scoring* berdasarkan penilaian laporan keuangan yang dikembangkan dengan metode logit dapat digunakan sebagai alternatif sistem *credit scoring* generik untuk *screening* debitur mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah faktor syariah berupa batasan DER < 82% dapat membuat model *scoring* yang dihasilkan menjadi lebih baik (signifikan berpengaruh terhadap model) dan bagaimana pengaruhnya dalam penilaian debitur?
3. Apakah model tersebut dapat menambah keakuratan model 5C yang sebelumnya telah digunakan oleh bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Membuat dan menguji model *credit scoring* berdasarkan penilaian laporan keuangan yang dikembangkan dengan metode logit sebagai alternatif sistem *credit scoring* generik untuk *screening* debitur mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Melihat pengaruh faktor syariah (*sharia compliance*) yaitu DER < 82% sebagai salah satu faktor dalam seleksi debitur mudharabah dan musyarakah perbankan syariah di Indonesia.
3. Mengukur keakuratan model yang dibuat sebagai sistem seleksi debitur pembiayaan mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan merupakan data sampel dari Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) April 2005- Maret 2008.
2. Debitur merupakan debitur pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.
3. Pembuatan model hanya mempertimbangkan laporan keuangan yang terdapat pada SID.
4. Pembentukan model menggunakan model logit (binary logistic).

1.5 Kerangka Pemikiran

Selama ini rasio keuangan telah sering digunakan untuk memprediksi *corporate failure* baik secara manual ataupun melalui metode statistik.³ Begitu pula halnya dalam analisis kredit untuk perusahaan. Sebut saja penelitian Beaver(1966), Altman (1968, 2002), Ohlson (1980), Meyer *et al* (1970), Ooghe *et al* (1999), dan Drapeau *et al* (2002). Alasan utama menggunakan rasio keuangan sebagai alat prediksi karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi penting mengenai

³ "Failure" is defined as the inability of a firm to pay its financial obligations as they mature. Operationally, a firm is said to have failed when any of the following events have occurred: bankruptcy, bond default, an overdrawn bank account, or nonpayment, of a preferred stock dividend. (Beaver,1966)

kondisi dan prospek perusahaan tersebut di masa mendatang (Fraser,1995 dalam Hadad, dkk, 2003).

Setidaknya ada tiga bentuk penilaian yang perlu dilakukan dalam proses analisis kredit yang melibatkan penilaian finansial yaitu (Wild *et al*, hal 184-185, 2005 dan Cole, *et al* hal 350-353, 1998):

a. Analisis likuiditas

likuiditas mengacu kepada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek serta prospek arus kas untuk kinerja masa depan.

b. Analisis solvabilitas

Solvabilitas mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

c. Analisis profitabilitas

Rasio ini mengilustrasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan kemampuan untuk mempertahankan setiap dollar penjualannya sebagai pemasukan.


Masing-masing kelompok analisis memiliki rasio keuangan tersendiri yang dapat merepresentasikan fungsinya. Rasio keuangan ini dapat diturunkan dari neraca, laporan rugi laba, ataupun laporan perubahan modal. Sebagai contoh, rasio yang dapat merepresentasikan faktor likuiditas seperti *current assets/total assets* yang digunakan oleh Altman(1968), profitabilitas seperti *return on equity* yang digunakan oleh Altman (1968) atau *operating income/total assets* (Hadad dkk, 2003) dan solvabilitas seperti *debt/equity* (Altman, 1968) atau *total debt/total assets* (Ohlson, 1980).

Dengan begitu banyaknya penelitian sebelumnya baik dalam bidang *corporate bankruptcy* dan *credit scoring*, maka banyak sekali rasio keuangan yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh data, maka model *credit scoring* yang dibentuk perlu disesuaikan kembali dengan tetap memperhatikan teori keuangan mengenai analisis kredit.

Perbankan syariah tidak hanya memperhatikan faktor-faktor umum dalam melakukan penilaian pembiayaan. Tentu perlu ada kriteria syariah yang

membedakan antara perusahaan syariah dan tidak syariah, seperti bidang usaha dan cara pengelolaan usaha. Dari sudut pandang finansial perusahaan yang ingin agar sahamnya termasuk dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia perlu memenuhi beberapa kriteria yaitu dari sudut pandang *Income* dan rasio *Debt/Equity*. Rasio DER akan digunakan digunakan sebagai salah satu faktor *screening* untuk debitur mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat diagram kerangka pemikiran seperti dibawah ini:



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut.

Hipotesis I

H₀: Rasio keuangan dari aspek likuiditas tidak signifikan untuk memprediksi *credit scoring* debitur mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia

H₁: Rasio keuangan dari aspek likuiditas signifikan untuk memprediksi *credit scoring* debitur mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia

Hipotesis II

H₀: Rasio keuangan dari aspek profitabilitas tidak signifikan untuk memprediksi *credit scoring* debitur mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia

H₁: Rasio keuangan dari aspek profitabilitas signifikan untuk memprediksi *credit scoring* debitur mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia

Hipotesis III

H₀: Rasio keuangan dari aspek solvabilitas tidak signifikan untuk memprediksi *credit scoring* debitur mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia

H₁: Rasio keuangan dari aspek solvabilitas signifikan untuk memprediksi *credit scoring* debitur mudharabah dan musyarakah bank syariah di Indonesia

Hipotesis IV

H₀: *Sharia compliance* (DER<82%) tidak signifikan berpengaruh untuk *screening* debitur mudharabah dan musyarakah

H₁: *Sharia compliance* (DER<82%) signifikan berpengaruh untuk *screening* debitur mudharabah dan musyarakah

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, rancangan penelitian akan disesuaikan dengan data dan variabel yang akan diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Sistem Informasi Debitur – Bank Indonesia. Untuk mendukung variabel *sharia compliance*, maka digunakan model logit dengan teknik *maximum likelihood* dan *enter analysis*. Untuk pengujian signifikansi model logit akan digunakan Uji G dan Uji Wald. Terakhir dilakukan validasi terhadap model *scoring* yang terbentuk menggunakan *ROC Curve* dan tes Kolmogorov-Smirnov (penentuan *cut-off score*).

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari lima bab. Pada masing-masing bab akan dibagi ke dalam beberapa sub bab, yang akan menguraikan secara lebih rinci masalah

yang dibahas. Sistematika penulisan yang dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori atau Kajian Literatur	Dalam bab ini akan diuraikan berbagai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian seperti jurnal, artikel atau referensi lainnya terutama yang berkaitan dengan metode <i>credit scoring</i> atau <i>corporate bankruptcy</i> , dan <i>sharia compliance</i> . Dilanjutkan dengan telaah literatur yang digunakan beserta penguraian hasil penelitian terdahulu. Kemudian pada bagian akhir bab akan dibahas mengenai penerapan teori dalam pemecahan masalah.
Bab 3 Metodologi dan Data Penelitian	Bab ini berisi tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian, deskripsi data yang digunakan, baik karakteristik data, unit analisis dan prosedur pengumpulan data. <i>Flow chart</i> tahap penyelesaian masalah juga diberikan untuk memberikan kemudahan penggambaran tahapan penelitian.
Bab 4 Analisis dan Pembahasan	Berisi uraian hasil analisis, pembuktian hipotesis terkait dengan penelitian yang dilakukan beserta pembahasan penyelesaian masalah.
Bab V Simpulan dan Saran	Bab ini berisi kesimpulan yang akan menjawab semua pertanyaan dan tujuan penelitian. Kemudian saran terutama untuk penelitian selanjutnya.